




PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN
(RPJM Kalurahan)
PERIODE TAHUN 2022-2027



KAPANEWON LENDAH
KABUPATEN KULON PROGO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa/Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan).

RPJM Kalurahan Sidorejo ini merupakan rencana strategis Kalurahan Sidorejo untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kalurahan. RPJM Kalurahan tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) adalah :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Kalurahan, strategi pembangunan Kalurahan, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun berjalan.
- b. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Kalurahan selama enam tahun kedepan.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Kalurahan yang akan dibiayai oleh APBKal, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan pada tahun berikutnya.
- e. Sebagai media informasi dan evaluasi kinerja pemerintah Kalurahan terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun berjalan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Lokal bersekala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan administrasi Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Desa, dan Keadaan Mendesak Desa;

28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
40. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah;
41. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2020 tentang Pamong kalurahan ;
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
43. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan tanah Desa Sidorejo;
44. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sususnan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan Sidorejo;
45. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

46. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan kalurahan;
47. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 15 Tahun 2021 tentang penyertaan Modal Kalurahan Sidorejo Pada Badan Usaha Milik Desa Sidorejo;
48. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJM Kalurahan ini dalam penyusunannya melalui tahapan penyelarasan kegiatan/pembangunan yang masuk ke Kalurahan yaitu diselaraskan dengan Program kegiatan Dokumen RPJM Nasional/ provinsi/ Daerah supaya dalam pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan maksimal.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara Garis besar penyusunan RPJM Kalurahan ini melalui tahapan Pengkajian Keadaan/Kalurahan sesuai dengan kondisi yang ada kemudian mempertimbangkan prioritas kegiatan kalurahan sesuai dengan arah kebijakan Visi Misi Lurah dengan menyesuaikan kondisi/potensi yang ada.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Kalurahan Sidorejo adalah Kalurahan yang berasal dari penggabungan empat kelurahan lama yaitu Kelurahan Jurug, Kelurahan Senden, Kelurahan Tubin dan Kelurahan Ledok pada tahun 1946. Kemudian Kalurahan Sidorejo terus berkembang sampai sekarang dengan Kepemimpinan :

Tahun 1946 s.d 1949 Lurah Warso Utomo

Tahun 1949 s.d 1982 Lurah Kariyo Rejo/Radyo Menggolo

Tahun 1982 s.d 2005 Kepala desa Surti Wahyuni

Tahun 2005 s.d 2015 Kepala desa Sunardi

Tahun (2015-2027) Sutrisna sebagai Kepala Desa/Lurah terpilih

2.1.2 Demografi

a. Batas Wilayah Kalurahan

a. Letak geografi Kalurahan Sidorejo , terletak diantara :

b. Sebelah Utara : Kalurahan Srikayangan,
Gulurejo

c. Sebelah selatan : Kalurahan Jatirejo

d. Sebelah Barat : Kalurahan Jatirejo

e. Sebelah Timur : Sungai Progo

b. Luas Wilayah Desa

a. Pemukiman : 134,4000 ha

b. Pertanian Sawah : 59,5250 ha

c. Pekarangan/tegalan : 645,3265 ha

d. Hutan : - ha

e. Rawa-rawa : - ha

f. Perkantoran : 0,3500 ha

g. Sekolah : 1,0500 ha

h. Jalan : 15 ha

i. Lapangan sepak bola : 0,8000 ha

c. Orbitasi

a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 Km

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit

c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 27 Km

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit

d. Jumlah penduduk

1. Berdasarkan Jumlah KK dan jenis kelamin

- a. Kepala Keluarga : 2.747 KK
- b. Laki-laki : 4.012 Orang
- c. Perempuan : 4.044 Orang

2. Berdasarkan Kelompok Umur

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-1	43	27	70
1	63	40	103
2	47	47	94
3	48	53	101
4	53	41	94
5	61	53	114
6	75	52	127
7	51	58	109
8	45	53	98
9	55	61	116
10	58	48	106
11	64	54	118
12	61	55	116
13	57	54	111
14	61	53	114
15	56	57	113
16	61	55	116
17	45	59	104
18	55	52	107
19	59	61	120
20	50	55	105
21	57	56	113
22	51	51	102
23	64	59	123
24	62	63	125
25	64	49	113
26	70	63	133

27	57	50	107
28	58	51	109
29	63	45	108
30	42	41	83
31	43	50	93
32	32	36	68
33	56	60	116
34	53	58	111
35	64	62	126
36	52	73	125
37	52	65	117
38	83	67	150
39	65	58	123
40	73	61	134
41	72	61	133
42	51	54	105
43	73	66	139
44	47	43	90
45	60	50	110
46	54	41	95
47	57	45	102
48	51	53	104
49	57	58	115
50	58	39	97
51	61	61	122
52	45	42	87
53	62	61	123
54	45	57	102
55	59	63	122
56	50	62	112
57	51	54	105
58	35	42	77
59	33	47	80
60	56	54	110

61	46	60	106
62	53	48	101
63	29	38	67
64	34	53	87
65	42	58	100
66	51	46	97
67	38	37	75
68	30	36	66
69	18	28	46
70	32	44	76
71	27	34	61
72	21	32	53
73	13	22	35
74	20	15	35
75	14	20	34
76	18	25	43
77	17	23	40
78	16	17	33
79	10	15	25
80	9	25	34
81	15	14	29
82	8	23	31
83	5	7	12
84	5	4	9
85	4	9	13
86	5	13	18
87	3	6	9
88	3	6	9
89	3	4	7
90	5	6	11
91	4	3	7
92	1	2	3
93	3	3	6
94	0	2	2

95	0	4	4
96	2	1	3
97	2	1	3
107	0	1	1

3. Menurut mata pencaharian

1. Belum/tidak bekerja	: 1351 orang
2. Mengurus Rumah Tangga	: 306 orang
3. Pelajar/mahasiswa	: 1266 orang
4. Pensiunan	: 63 orang
5. PNS	: 76 orang
6. TNI	: 20 orang
7. Kepolisian RI	: 9 orang
8. Perdagangan	: 6 orang
9. Petani/Pekebun	: 1814 orang
10. Peternak	: 7 orang
11. Industri	: 1 orang
12. Karyawan Swasta	: 386 orang
13. Karyawan BUMN	: 5 orang
14. Karyawan Honorer	: 7 orang
15. Buruh Harian Lepas	: 275 orang
16. Buruh tani/Perkebunan	: 179 orang
17. Buruh nelayan/Perikanan	: 5 orang
18. Buruh peternakan	: 6 orang
19. Pembantu Rumah Tangga	: 5 orang
20. Tukang Cukur	: 3 orang
21. Tukang Batu	: 4 orang
22. Tukang Kayu	: 1 orang
23. Tukang Las/Pandai Besi	: 1 orang
24. Tukang Jahit	: 3 orang
25. Tukang Gigi	: 1 orang
26. Mekanik	: 1 orang
27. Ustadz/Mubaligh	: 2 orang
28. Dosen	: 3 orang
29. Guru	: 64 orang
30. Dokter	: 2 orang
31. Bidan	: 1 orang
32. Perawat	: 14 orang

33.Peneliti	:	1 orang
34.Sopir	:	1 orang
35.Pedagang	:	54 orang
36.Perangkat Desa	:	24 orang
37.Kepala Desa	:	1 orang
38.Wiraswasta	:	2087 orang
39.Lainnya	:	1 orang

4. Menurut tingkat Pendidikan

a. Belum Tidak sekolah	:	1.548 Orang
b. Belum Tamat SD	:	884 Orang
c. Tamat SD	:	2.268 Orang
d. Tamat SMP	:	1.317 Orang
e. Tamat SMA	:	1.658 Orang
f. Diploma I/II	:	25 Orang
g. Diploma I/II	:	95 Orang
h. Strata I	:	249 Orang
j. Strata II	:	10 Orang
k. Strata III	:	2 Orang

5. Menurut Pemeluk Agama

a. Islam	:	8041 orang
b. Katolik	:	6 orang
c. Kristen	:	9 orang
d. Hindu	:	- orang
e. Budha	:	- orang

e. Jumlah Keluarga

1. Jumlah Keluarga menurut wilayah

a. Sapon	:	214 KK
b. Gentan	:	129 KK
c. Gerjen	:	141 KK
d. Ledok	:	181 KK
e. Sedan	:	275 KK
f. Jekeling	:	309 KK
g. Tubin	:	244 KK
h. Bekelan	:	224 KK
i. Geden	:	111 KK

j. Senden	:	176	KK
k. Karang	:	131	KK
l. Diran	:	224	KK
m. Kwarakan	:	187	KK
n. Jurug	:	201	KK

1.1.3 Keadaan Sosial

a. Pendidikan

1. Lembaga Pendidikan

a. Gedung TK/PAUD	:	10	buah
b. SD/MI	:	6	buah
c. SLTP/MTs	:	1	buah
d. SLTA/MA	:	-	buah
e. Lain-lain	:	2	buah

b. Kesehatan

1. Kematian Bayi

a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	:	123	orang
b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	:	-	orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini	:	123	orang
b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	:	-	orang

3. Cakupan Imunisasi

a. Cakupan Imunisasi Polio 3	:	88	orang
b. Cakupan Imunisasi DPT-1	:	92	orang
c. Cakupan Imunisasi Cacar	:	72	orang

4. Gizi Balita

a. Jumlah Balita	:	576	anak
b. Balita gizi buruk	:	-	anak
c. Balita gizi baik	:	566	anak
d. Balita gizi kurang	:	10	anak

5. Pemenuhan air bersih

a. Pengguna sumur galian	:	2107	KK
b. Pengguna air PAM	:	718	KK
c. Pengguna sumur pompa	:	-	KK
d. Pengguna sumur HU	:	-	KK
e. Pengguna air sungai	:	-	KK

c. Keagamaan

1. Data Tempat Ibadah

a. Masjid/ Musholla	: 29 buah
b. Gereja	: - buah
c. Pura	: - buah
d. Vihara	: - buah

d. Keamanan dan Ketertiban

1. Anggota Linmas	: 55 Anggota
2. Anggota Jaga Warga	: 270 Anggota

2.1.4 Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

1. Padi sawah	: 59.5250 ha
2. Padi Ladang	: 20 ha
3. Jagung	: 70 ha
4. Palawija	: 132 ha
5. Tembakau	: - ha
6. Tebu	: ha
7. Kakao/ Coklat	: - ha
8. Sawit	: - ha
9. Karet	: - ha
10. Kelapa	: 779 ha
11. Kopi	: - ha
12. Singkong	: 27 ha
13. Lain-lain	: 80 ha

b. Peternakan

1. Kambing	: 898 ekor
2. Sapi	: 2.174 ekor
3. Kerbau	: - ekor
4. Ayam kampung	: 5.770 ekor
5. Ayam Petelur	: 15.000 ekor
6. Itik	: 1.500 ekor
7. Puyuh	: 57.500 ekor
8. Lain-lain	: - ekor

c. Perikanan

1. Tambak ikan	: - ha
2. Tambak udang	: - ha

3. Lain-lain : - ha

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Lembaga pemerintahan

a. Lurah : 1 orang
b. Pamong : 21 orang
c. BPK : 9 orang

2.2.2. Lembaga kemasyarakatan

a. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMKal : 1 Kelompok
2. PKK : 1 Kelompok
3. Posyandu : 30 Kelompok
4. Pengajian : 21 Kelompok
5. Arisan : 21 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 11 Kelompok
7. Kelompok Tani : 17 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 15 Kelompok
10. Risma : 21 Kelompok
11. Ormas/LSM : - Kelompok
12. Lain-lain/ Orsos : 1 Kelompok

2.2.3. Pembagian Wilayah Kalurahan

a. Nama Pedukuhan :

1. Pedukuhan Sapon : Jumlah 6 (Enam) RT
2. Pedukuhan Gentan : Jumlah 4 (Empat) RT
3. Pedukuhan Gerjen : Jumlah 4 (Empat) RT
4. Pedukuhan Ledok : Jumlah 7 (Tujuh) RT
5. Pedukuhan Sedan : Jumlah 5 (Lima) RT
6. Pedukuhan Jekeling : Jumlah 6 (enam) RT
7. Pedukuhan Tubin : Jumlah 6 (Enam) RT
8. Pedukuhan Bekelan : Jumlah 5 (Lima) RT
9. Pedukuhan Geden : Jumlah 4 (Empat) RT
10. Pedukuhan Senden : Jumlah 10 (Sepuluh) RT
11. Pedukuhan Karang : Jumlah 4 (Empat) RT
12. Pedukuhan Diran : Jumlah 7 (Tujuh) RT
13. Pedukuhan Kwarakan : Jumlah 6 (Enam) RT
14. Pedukuhan Jurug : Jumlah 6 (enam RT)

2.2.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

- a. Nama Lurah : Sutrisna
- b. Nama Pamong Kalurahan :
 - 1. Carik : Juwani
 - 2. Panata Laksana Sarta Pangripta : Suparno
 - 3. Danarta : Muh Hidayat, S.Pt.
 - 4. Jagabaya : Muh Thoyib, S.Kom.
 - 5. Ulu-Ulu : Sutaryono
 - 6. Kamituwa : Dian Eka Prihastomo,S.Pd.
 - 7. Dukuh Sapon : Sunardiyanta
 - 8. Dukuh Gentan : Handayani
 - 9. Dukuh Gerjen : Budi Prasetya
 - 10. Dukuh Ledok : Wakidi
 - 11. Dukuh Sedan : Yuliyanto, S.Pd.I.
 - 12. Dukuh Jekeling : Parjiya
 - 13. Dukuh Tubin : Waluyo
 - 14. Dukuh Bekelan : Wagiyo
 - 15. Dukuh Geden : M. Agus Triyono, SE
 - 16. Dukuh Senden : R. Wahyu Adi Nugroho
 - 17. Dukuh Karang : Rubiman
 - 18. Dukuh Diran : Mukri wiyarjo
 - 19. Dukuh Kwarakan : Waldi
 - 20. Dukuh Jurug : Riswawan
- c. Nama dan Susunan BPK
 - 1. Ketua : Wakidi, S.Pd.
 - 2. Wakil Ketua : R. Sugita Raharja
 - 3. Sekretaris : Suparno
 - 4. Ketua Bidang : Dedy Mustofa
 - 5. Ketua Bidang : Annisha Riyanti Utami
 - 6. Anggota : Drs. Sardi
 - 7. Anggota : Haravi Suyadi
 - 8. Anggota : Sidalwanto
 - 9. Anggota : Rumijem

BAB III POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

3.1.1 Potensi Sumber Daya Alam

Kalurahan Sidorejo adalah kalurahan yang strategis dan memiliki keadaan alam yang masih terjaga. Secara Geografis berada di tepi Sungai Progo. Dan sebagian besar masyarakat mempunyai tanah pekarangan atau sawah yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pangan dan ekonomi. Potensi alam ini juga berpotensi menjadi sentral pengembangan Desa Wisata dan layak untuk dikunjungi wisatawan jika benar benar dapat dikelola dengan baik. Dan pengembangan di bidang Kepariwisataan ini diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat.

3.1.2 Potensi Sumber Daya Pembangunan

Kalurahan Sidorejo memiliki masyarakat yang masih mengedepankan semangat kegotong royongan dalam kehidupan kemasyarakatan ataupun dalam melaksanakan program pembangunan di tingkat paling bawah. Yaitu tingkat RT ataupun padukuhan. Semangat gotong royong ini juga mampu meningkatkan Swadaya masyarakat terkait pelaksanaan program Pembangunan yang ada di Padukuhan masing masing.

Potensi Sumber daya pembangunan yang bersifat dari kondisi alam dan geografis adalah berupa material non logam yang dapat diperoleh dengan mudah. Dan tersedia di wilayah masing masing wilayah. Yaitu berupa pasir dan Batu. Yang dapat menunjang swadaya masyarakat terkait program pembangunan yang ada.

3.1.3 Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Masyarakat Kalurahan Sidorejo adalah masyarakat yang majemuk. Memiliki tradisi soisal budaya yang sangat kuat dan secara turun temurun tradisi tersebut diwariskan ke generasi penerusnya. Dalam hal aktifitas sosial secara umum masyarakat Sidorejo selalu mengedepankan ke gotongroyongan dan musyawarah mufakat. Sehingga banyak lembaga kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat yang dapat menopang dan mendukung disetiap program pembangunan di masing masing wilayah tersebut ataupun program dari pemerintah kalurahan.

Kalurahan Sidorejo juga berstatus Kalurahan Budaya. Diharapkan potensi ini mampu berkembang Menjadi Kalurahan Budaya yang mandiri dan mampu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menu menu budayanya yang dapat di minati oleh setiap pengunjung yang berkunjung di kalurahan Sidorejo. Dan tentunya mampu berkolaborasi dengan status Kalurahan Sidorejo yaitu pada saat ini juga menyandang status Desa Wisata.

3.2. Masalah

3.2.1 Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Tata kelola administrasi pemerintah kalurahan yang belum maksimal
- b. Kurangnya Biaya Operasional sehingga Pelayanan Masyarakat dan Kegiatan Pemerintahan belum dapat maksimal
- c. Masih terdapat masyarakat yang kurang peduli Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Masih belum maksimalnya penggunaan Sistem Informasi kalurahan dalam hal pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan.
- e. Masih belum terlaksana secara maksimal tentang update profil kalurahan.

3.2.2 Masalah Bidang Pembangunan

- a. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang Pembangunan baik mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil Kegiatan.
- b. Banyak kegiatan pembangunan yang belum bias terlaksana sesuai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan setiap tahunnya. Dikarenanya keterbatasan Dana Transfer dan PAD yang tidak mencukupi.
- c. Pandemi Covid-19 yang membuat menurunnya target dalam kegiatan Pembangunan. Baik dalam Bidang Pembangunan Fisik dan Pembangunan Bidang Kesehatan masyarakat karena system pembangunan tidak bisa berjalan maksimal.

3.2.3 Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Masih lemahnya Peran serta lembaga Kalurahan dalam proses pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
- b. Masih belum maksimalnya pengurus kelembagaan masyarakat sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja kelembagaan masyarakat.

- c. Kurangnya dukungan masyarakat terkait dengan program kelembagaan masyarakat sehingga harmonisasi kelembagaan dengan masyarakat kurang maksimal. Menyebabkan manfaat dan program kelembagaan tidak semua bisa dirasakan semua elemen masyarakat.
- d. Kegiatan pembinaan Masyarakat belum bisa berjalan optimal karena Pandemi Covid-19.

3.2.4 Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia bidang Ekonomi
- b. Belum terkelola dengan maksimal potensi Kelurahan yang dapat mengangkat atau memberikan kesejahteraan masyarakat
- c. Masih terdapat masyarakat yang berada digaris tingkat kurang mampu sehingga dalam memenuhi kebutuhan primernya belum mampu
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya masing masing. Yang dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat.
- e. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat belum bisa berjalan optimal karena Pandemi Covid-19.

BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Kalurahan sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun berjalan diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Sidorejo dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.1 Visi

a. Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kalurahan Sidorejo Yang Adil, Makmur, Berbudaya Dan Bermartabat.

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk mengelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan bergerak bersama masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan tetap menjunjung nilai nilai budaya adi luhung, berpendidikan dan bermartabat.

4.1.2. Misi

- a. Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan;
- b. Penguatan Kelembagaan Kalurahan;
- c. Optimalisasi BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- d. Penanggulangan kemiskinan;
- e. Pembinaan kehidupan social keagamaan, budaya, dan Olah raga;
- f. Pembinaan Desa Wisata Sidorejo;

- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- h. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- i. Mendorong peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Formal dan non Formal di masyarakat;
- j. Meningkatkan mutu Pelayanan Masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai/dihasilkan dalam rangka untuk mencapai visi dan melaksanakan misi untuk menjawab isu strategis kalurahan dan permasalahan pembangunan kalurahan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan SDM Pamong Kalurahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan dan menguatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan kalurahan untuk mendukung program kegiatan dan pembangunan kalurahan.
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Pendataan kemiskinan yang valid dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
- e. Pengembangan Desa Wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan ekonomi masyarakat di segala bidang.
- g. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- h. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan SDM melalui program dukungan pendidikan formal dan Non Formal.
- i. Meningkatkan mutu Pelayanan Masyarakat dengan meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kalurahan dan meningkatkan sistem pelayanan berbasis Smart Village.

4.2.2 Sasaran

Masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan.

Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) adalah masyarakat itu sendiri . Dengan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil pembangunan dapat tepat sasaran dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat miskin maupun masyarakat berkebutuhan khusus yang ada di Kalurahan.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

5.1. Strategi Pencapaian

a. Strategi

Program Kalurahan Sidorejo dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Menetapkan Kalurahan Sidorejo sebagai Kalurahan yang lebih maju dalam membangun Kalurahan dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif sehingga dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Kalurahan..

- 1) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
- 3) Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
- 5) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d. Menetapkan prioritas pengembangan Kalurahan.

- 1) Pembangunan Kalurahan diarahkan pada infrastruktur di kalurahan
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana umum
- 3) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

6.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

- a. Pendapatan Kalurahan bersumber APB Kalurahan dan Dana dari Pemerintah.
- b. Pendapatan dari APB Kalurahan dan dari Pemerintah dikelola oleh Bendahara Kalurahan.

6.2 Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

- a. Belanja Tunjangan Lurah dan Pamong;
- b. Insentif RT dan RW;
- c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Tunjangan operasional BPK;
- e. Program operasional Pemerintahan Kalurahan;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. Program kebutuhan primer pangan;
- l. Program pelayanan dasar pendidikan;
- j. Program pelayanan kesehatan;
- k. Program kebutuhan primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- m. Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- n. Program Ekonomi produktif;
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kalurahan;
- p. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- q. Program dana bergulir.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM

Program Kalurahan diawali dari musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Kalurahan beserta BPK dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Kalurahan dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Kalurahan dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan, pemberdayaan masyarakat di Kalurahan, dan pembinaan kemasyarakatan menyepakati proses penyusunan yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

8.1 Program Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

- a. Memfasilitasi semua Pamong kalurahan dengan Jaminan Sosial, yaitu jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- b. Penyediaan Operasional Pemerintah kalurahan demi kelancaran pelayanan masyarakat
- c. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPK demi kelancaran tugas
- d. Penyediaan Operasional RT
- e. Peningkatan pelayanan kependudukan atau pelayanan masyarakat lainnya menggunakan aplikasi supaya lebih mudah dan efisien
- f. Mengupdate profil kalurahan sebagai arah kebijakan pembangunan kalurahan
- g. Penertiban pelaporan keuangan kalurahan disetiap bulan
- h. Penertiban penyusunan Peraturan Kalurahan wajib sesuai siklus tahunan dan aturan yang ada
- i. Pengelolaan dan Pengadministrasian aset kalurahan
- j. Memaksimalkan Sistem Informasi kalurahan berbasis teknologi

8.2 Program Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- a. Penyediaan Operasioanal penyelenggaraan PAUD dan honor Tenaga Pendidik
- b. Penyediaan Honor Ustad dan Oprasional TPA
- c. Pengelolaan perpustakaan Kalurahan
- d. Penyelenggaraan Posyandu
- e. Penyuluhan dan Pelayanan bidang Kesehatan
- f. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- g. Penanggulangan Wabah Covid-19
- h. Penyelenggaraan Kelas Ibu hamil
- i. Pelaksanaan Pemberantasan sarang Nyamuk
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana Jalan kalurahan dengan Pembangunan Bangket Jalan
- l. Pelaksanaan Prgram Bedah Rumah RTLH
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman untuk mengurangi resiko banjir
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran air persawahan untuk meningkatkan produksi sawah/petani
- o. Pelaksanaan Program Jambanisasi
- p. Pelatihan dan Pengembangan Desa Wisata

8.3 Program Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
- b. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- c. Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
- e. Partisipasi dan Lomba Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi
- f. Penyelenggaraan Festival Anak Soleh tingkat Kalurahan
- g. Pembinaan remaja masjid dan Forum Komunikasi Remaja masjid tingkat Kalurahan
- h. Pembangunan Balai Budaya tingkat Kalurahan
- i. Pengembangan Kalurahan mandiri Budaya
- j. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan
- k. Pengembangan kegiatan Ke olah ragaan dan Pembinaan pemuda Olah raga
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan
- m. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (LPMKal)
- n. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas masyarakat Kelompok Perempuan (PKK)
- o. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna tingkat Padukuhan dan Tingkat Kalurahan

8.4 Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Meningkatkan Pemeliharaan saluran irigasi atau drainase oleh masyarakat
- b. Pelatihan usaha pertanian
- c. Peningkatan Ketahanan pangan melalui peningkatan produksi petrtanian dan peternakan
- d. Peningkatan kapasitas pamong kalurahan dan BPK
- e. Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- f. Pengembangan BUMDes
- g. Pengembangan Desa prima
- h. Pengembangan Desa Preneur
- i. Pembinaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

BAB IX PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan merupakan kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Kalurahan.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Lurah, penyusun menyiapkan program yang sifatnya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Kal tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Lurah silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Lurah Sidorejo

SUTRISNA